

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/M/Kp/III/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI ILMU
KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PANCASAKTI DI TEGAL YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI DI TEGAL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Usul Rektor Universitas Pancasakti di Tegal Nomor 433/K/E/UPS/2012 telah disetujui penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana, Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana, dan Teknik Sipil Program Sarjana;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana, Program Studi Ilmu Komunikasi Program Sarjana, dan Program Studi Teknik Sipil Program Sarjana pada Universitas Pancasakti di Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti di Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM SARJANA, PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA, DAN TEKNIK SIPIL PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PANCASAKTI DI TEGAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI DI TEGAL.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi:
a. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana;
b. Ilmu Komunikasi Program Sarjana; dan
c. Teknik Sipil Program Sarjana
pada Universitas Pancasakti di Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti di Tegal yang disahkan berdasarkan Akta Notaris Nyonya Hertanti Pindayani, SH, MH Nomor 56 tanggal 20 Januari 2011 dan telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.06-1189 tanggal 12 Desember 2013.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Universitas Pancasakti di Tegal wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Universitas Pancasakti di Tegal wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Patdono Suwignjo
NIP 195810071986011001